

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Politik hukum Negara Republik Indonesia di bidang pelayanan kesehatan adalah mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat Indonesia diperlukan peningkatan di bidang pelayanan kesehatan dan pengobatan. Salah satu jenis obat-obatan yang diperlukan oleh Masyarakat Indonesia adalah Narkotika Dan Psikotropika. Pemerintah sebagai pihak yang menggerakkan roda pemerintahan bertugas untuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika yang dibutuhkan dan memberantas segala penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika

Narkotika dan psikotropika telah dikenal oleh peradaban manusia sejak dulu. Penggunaan dari narkotika dan psikotropika ini pada mulanya memiliki fungsi utama sebagai bahan pengobatan dan ritual keagamaan. Akan tetapi dalam perkembangannya penggunaan zat – zat narkotika dan psikotropika ini telah berkembang menjadi demi tujuan memperoleh kesenangan semata yang malah dapat menurunkan derajat kemanusiaan dan menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika dan juga menjamin ketersediaan

narkotika dan psikotropika yang diperlukan bagi kepentingan kesehatan maka salah satu upaya pemerintah adalah dengan melakukan pengaturan hukum terkait dengan peredaran, impor, ekspor, penanaman, dan penggunaan narkotika dan psikotropika.

Melihat sejarah bagaimana opium dapat menghancurkan suatu negara seperti apa yang terjadi di Cina pada pertengahan abad ke 19 dimana banyak masyarakat produktifnya kecanduan opium akibat penyelundupan opium besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Eropa.¹ Penggunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika yang dilakukan secara melawan hukum dikriminalisasikan dan dianggap sebagai bentuk kejahatan dengan pidana yang sangat berat bagi pelakunya.

Untuk dapat mengetahui lebih dalam tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika perlu dipelajari mengenai apa itu pengertian masing-masing dari narkotika dan psikotropika itu dan bagaimana efeknya ke tubuh manusia. Karena efek dari masing-masing obat yang dilarang tersebut bisa sangat berbeda satu sama lain sehingga membutuhkan peraturan hukum yang berbeda demi menciptakan keadilan bagi para pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika serta zat-zat terlarang lainnya.

Narkotika berasal dari kata *narke* yang dalam bahasa Yunani artinya adalah terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sesuai dengan arti harafiahnya

¹ Richard Lehmann, "Opium Wars Revisited: Will China Corner The Gold Market?", <http://www.forbes.com/sites/investor/2010/11/02/opium-wars-revisited-will-china-corner-the-gold-market/>, 11 Februari 2010, Dikunjungi pada tanggal 30 Agustus 2014.

narkotika adalah zat-zat atau obat baik dari alam maupun sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan.² Para penyalahguna menggunakan narkotika tentu tidak mengincar efek bius dari obat yang digunakannya. Narkotika selain menyebabkan efek bius, juga memberikan euforia yang luar biasa dan perasaan sedang “terbang” bagi pemakainya.³

Sedangkan kata psikotropika berasal dari bahasa Yunani juga yaitu *psyche* yang berarti nafas, spirit, jiwa, atau akal.⁴ Yang dalam konteks psikotropika kata psiko disini lebih dimaksud sebagai akal atau pikiran. Sehingga sesuai dengan makna harafiahnya psikotropika merupakan zat atau obat yang bekerja pada susunan syaraf pusat yang memperlihatkan efek yang sangat luas terhadap pikiran dan fisik manusia. Dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1997 pasal 1 disebutkan bahwa psikotropika adalah obat-obatan atau zat bukan narkotika, yang bersifat psikoaktif yang dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Istilah psikotropika ini mulai ramai digunakan ketika Konvensi Psikotropika tahun 1971 dikeluarkan oleh PBB.⁵ Pada saat itu konvensi internasional yang mengatur tentang obat terlarang hanyalah Konvensi Tunggal Obat-Obatan Narkotika tahun 1961 yang konvensi tersebut tidak mengatur obat-obatan baru yang disalahgunakan di masyarakat. Sehingga disusunlah Konvensi Psikotropika

² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Mandar Maju, Bandung, h. 35.

³ <http://drugabuse.com/library/the-effects-of-heroin-use/>, dikunjungi pada tanggal 19 Juli 2014.

⁴ <http://dictionary.reference.com/browse/psycho->, dikunjungi pada tanggal 30 April 2015.

⁵ Hari Sasangka, *Op.Cit.*, h. 63.

sebagai hukum internasional yang berfungsi untuk menghimpun kerjasama antar negara peserta dalam penanggulangan kejahatan napza.

Psikotropika memiliki berbagai macam efek terhadap pikiran manusia sehingga dalam ilmu kejahatan tentang penyalahgunaan obat, psikotropika dibagi menjadi 3 jenis. Pertama adalah Stimulansia yaitu obat-obatan yang merangsang kegiatan susunan syaraf pusat sehingga meningkatkan konsentrasi, aktivitas mental dan fisik penggunaannya. Yang termasuk di dalam stimulansia adalah Amphetamine dan turunan-turunannya.⁶ Stimulan ini banyak dipakai masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya secara paksa. Sebagai contoh ketika Perang Dunia ke 2 tentara Jerman menggunakan amfetamin untuk meningkatkan kemampuan dan menambah daya kerja para tentaranya. Demikian pula atlet yang menggunakan stimulansia secara ilegal demi meningkatkan performanya.⁷ Padahal rasa capek tersebut sebenarnya masih ada dan jika tubuh yang sebenarnya letih tersebut dipaksakan untuk terus bekerja tentu akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

Jenis psikotropika kedua adalah depresiva. Jika stimulan bekerja untuk meningkatkan aktivitas psikis penggunaannya maka depresiva adalah kebalikannya. Depresiva bekerja dengan mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat sehingga memberikan rasa tenang dan memudahkan seseorang untuk dapat tidur.

⁶ *Ibid*, h. 69.

⁷ *Ibid*, h. 70.

Dalam Undang-Undang Psicotropika yang termasuk sebagai depresiva antara lain barbiturat dan turunannya, benzo Diazepin dan turunannya, dan metakualon.⁸

Jenis psicotropika yang terakhir adalah halusinogen. Jenis ini menimbulkan halusinasi yaitu kacaunya daya tangkap panca indera dalam menangkap kenyataan objektif sehingga apa yang dilihat, didengar, dan dirasa berbeda dengan kenyataan sebenarnya. Halusinasi ini dapat menimbulkan bahaya kecelakaan karena orang yang berada dalam halusinasi dapat salah menangkap akan bahaya yang ada di sekitarnya. Halusinogen memberikan halusinasi yang dapat berbeda-beda tergantung orang yang memakainya sehingga bisa saja seseorang yang mengkonsumsi *Lysergic acid* mendapatkan halusinasi yang menggembirakan, sementara orang lain dengan zat dan dosis yang sama malah mengalami halusinasi yang menakutkan. Para ahli berpendapat bahwa halusinogen tidak memiliki khasiat medis apapun dan malah dianggap mengganggu kesehatan pemakainya. Sehingga di Amerika Serikat, sebagai negara pertama dimana halusinogen pernah menjadi trend di masyarakatnya, sejak tahun 1965 melarang keras segala bentuk peredaran dan penggunaan obat-obatan halusinogen.⁹

Dari penjelasan di atas mengenai berbagai jenis-jenis narkotika dan psicotropika tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam efek yang dapat ditimbulkan kepada mental dan fisik manusia yang ditimbulkan oleh obat-obatan tersebut. Dan penjelasan di atas tersebut belum menghitung efek individual masing-masing zat yang termasuk ke dalam narkotika atau psicotropika

⁸ *Ibid*, h. 83-84.

⁹ *Ibid*, h. 92-93.

yang memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri dalam mempengaruhi mental, perilaku, dan fisik manusia. Tingkat kerusakan yang diakibatkan kepada tubuh manusia beserta tingkat ketergantungannya pun berbeda-beda. Adiksi atau kecanduan adalah suatu keadaan yang timbul dikarenakan penggunaan jenis-jenis obat-obatan secara berkala dan terus menerus, yang berakibat jika penggunaan obat-obatan tersebut dihentikan maka akan mengakibatkan ketergantungan fisik dan mental.¹⁰

Oleh karena itu dalam pengaturan hukum pidana kejahatan napza diperlukan suatu sistem penggolongan narkotika dan psikotropika untuk mengklasifikasikan obat-obatan terlarang antara yang memiliki tingkat pengerusakan paling besar sehingga tidak mungkin digunakan demi tujuan medis sampai ke golongan obat-obatan yang masih diperlukan untuk tujuan kesehatan tapi berpotensi untuk disalahgunakan oleh masyarakat. Tidaklah adil kiranya jika sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku kejahatan narkotika atau psikotropika yang memiliki efek yang lebih ringan bisa sama dengan narkotika atau psikotropika yang memiliki efek yang lebih berat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika dan psikotropika merupakan hasil dari politik hukum pidana di Indonesia. Politik hukum itu sendiri merupakan kebijakan pemerintah dalam menyusun dan menetapkan hukum yang berlaku pada suatu negara. Dalam perjalanan sejarahnya narkotika dan psikotropika merupakan bidang yang luar biasa cepat perkembangannya. Seiring dengan kemajuan teknologi, penyalahgunaan narkotika

¹⁰ *Ibid*, h. 21.

dan psikotropika di kalangan masyarakat semakin merata ke berbagai tempat dan kalangan penikmatnya. Ditambah lagi narkoba-narkoba dan psikotropika-psikotropika baru bermunculan di masyarakat.

Dalam politik hukum, pemerintah membuat norma-norma yang akan menentukan bagaimana masyarakat akan bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam masyarakat untuk menentukan hukum seperti apa yang diberlakukan pada masyarakat supaya sesuai dengan kenyataan sosial yang ada.¹¹ Tindakan untuk merubah hukum atau menambahkan hukum yang baru yang dianggap sesuai dengan perkembangan masyarakat biasa dikenal sebagai reformasi hukum.

Reformasi dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu perubahan dalam substansi Undang-Undang yang mengatur tentang hukum pidana. Sebagai hasil dari proses pengaruh-mempengaruhi antara perubahan-perubahan sosial yang terjadi dan perubahan-perubahan hukum yang berlangsung terus-menerus karena antar keduanya membutuhkan penyesuaian satu sama lain. Suatu hukum positif yang tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial dan tuntutan zaman perlu diubah atau disesuaikan dengan kondisi yang menuntut perubahan tersebut.¹²

Dalam hukum pidana narkoba, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba dan psikotropika telah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan tentang narkoba telah diberlakukan di Indonesia sejak jaman kolonial

¹¹ Syaiful Bakhri. *Kejahatan Narkotik Dan Psikotropika, suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Gramata Publishing. Jakarta, 2012, h. 14

¹² O.C. Kaligis, *et.al.*, *Narkoba & Peradilannya Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2011, h. 63.

Belanda. Yaitu Undang-Undang Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnatie*) stbl. 1927. Lalu dalam perkembangan jamannya permasalahan narkotika di Indonesia semakin pelik. Banyaknya jenis-jenis obat-obatan yang baru dalam perkembangan zamannya. Dan juga berkembangnya kepopuleran obat-obatan narkotika dan psikotropika ini dalam masyarakat menuntut reformasi hukum di bidang pidana napza agar hukum pidana napza yang berlaku tetap koheren dengan perkembangan zaman.

Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dianggap tidak lagi dapat memberantas permasalahan napza yang ada di dalam negeri. Sehingga pemerintah melalui MPR pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 merekomendasikan kepada Presiden bersama DPR, untuk merevisi UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997.¹³

Rancangan Undang-Undang Narkotika yang baru ternyata tidak hanya mengatur tentang narkotika saja. Tetapi juga mengatur tentang psikotropika yang ditandai dengan Pasal 153 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 yang mengatakan bahwa lampiran psikotropika golongan I dan golongan II sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 telah dipindahkan menjadi narkotika golongan I. Politik hukum pidana napza oleh pembuat undang-undang dalam membentuk Undang-Undang Narkotika ini menimbulkan pertanyaan. Kenapa psikotropika golongan I dan golongan II yang

¹³ Rido Triawanet al., *Membongkar Kebijakan Narkotika*, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia & Kemitraan Australia-Indonesia, Jakarta, h. 6.

selama ini diatur dalam undang-undang yang terpisah karena perbedaan jenis obat-obatan dan konvensi Internasional yang diratifikasi dalam Undang-Undang yang terbaru ini justru digabungkan. Dan jika memang sedari awal dalam pembentukan RUU Pidana Napza yang baru adalah sebagai bentuk pembaharuan baik Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kenapa pada Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 ini hanya ditulis sebagai Undang-undang tentang narkotika dan bukan Undang-Undang Tentang Narkotika Dan Psikotropika? Ditambah lagi dalam ketentuan umum pasal 1 sama sekali tidak dijelaskan mengenai psikotropika. Hal ini sudah pasti akan membawa implikasi-implikasi yuridis dalam sistem hukum pidana napza di Indonesia. Sehingga berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengambil topik, **“Penggabungan Psikotropika Golongan I dan Psikotropika Golongan II ke dalam Narkotika Golongan I Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.”**

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apa latar belakang dari penggabungan Psikotropika Golongan I dan Psikotropika Golongan II ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan pasal 153 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?
2. Apa impikasi yuridis yang ditimbulkan oleh penggabungan tersebut terhadap penegakan hukum pidana narkotika dan psikotropika?

1.3. Metode Penulisan

a. Metode Penelitian dan Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan antara lain

- (1) *Statute approach*, atau pendekatan perundang-undangan dimana penulis meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yg bersangkutan paut dengan isu hukum.¹⁴
- (2) *Conceptual approach*, atau pendekatan konseptual dimana pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di daloam ilmu hukum.¹⁵
- (3) *Historical approach* atau pendekatan sejarah dimana penulis meneliti hukum yang berlaku dari masa ke masa untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Dan diharapkan penulis dapat memahami perubahan dan perkembangan yang melandasi aturan hukum tersebut.¹⁶

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan sebagai sumber dari skripsi ini antara lain meliputi :

- (1) Bahan hukum primer

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, Kencana, Jakarta, 2008, h. 93.

¹⁵ *Ibid*, h. 95

¹⁶ *Ibid*, h. 94.

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan tindak pidana napza. Antara lain Kitab undang-undang Hukum Pidana, undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, undang-undang no. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, undang-undang no. 8 tahun 1996 tentang pengesahan Konvensi Psikotropika tahun 1971, undang-undang no. 7 tahun 1997 tentang pengesahan konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988

(2) Bahan *Hukum Sekunder*

Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini antara lain berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang ditulis oleh para ahli di bidang hukum maupun ahli di bidang non hukum yang relevan dengan penulisan skripsi ini, situs-situs di internet atau buku digital yang ditulis oleh ahli di bidangnya dan dapat dipertanggungjawabkan penulisannya, dan artikel-artikel yang dimuat jurnalis di media masa.